



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkali No. 33, Telp. (031) 5342706 – 5342708 Fax. 5465413
SURABAYA

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.5/5470/101.3/2017

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor : 425/357/421.101/2017 Tanggal 17 Maret 2017
3. Rekomendasi Tim Penilai Kompetensi Keahlian Baru;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 1884.4 / 5078 /101.3 /2017 Tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penetapan Pendirian Lembaga Pendidikan SMK Swasta

Dengan ini memberikan Ijin Operasional Sekolah Swasta

Kepada

a. Nama Sekolah

b. Alamat Sekolah

c. NPSN

d. Nama Yayasan

e. Alamat Yayasan

f. No. Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0008253.AH.01.04.Tahun 2015

g. Tanggal Pengesahan

12 Juli 2015

h. Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi Keahlian

a. Teknologi dan Rekayasa / Teknik Otomotif / Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

b. Bisnis dan Manajemen / Bisnis dan Pemasaran / Bisnis Daring dan Pemasaran

5. Keterangan :

1. Piagam Ijin Operasional Sekolah Sw